

BAB II

KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS DALAM PEMERINTAHAN DESA LERMATANG.

A. Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Keterbukaan dan akuntabilitas adalah merupakan bagian dari asas atau prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Tertib kepentingan umum.
- d. Keterbukaan.
- e. Proporsionalitas.
- f. Profesionalitas.
- g. Akuntabilitas.
- h. Efektivitas dan efisiensi.
- i. Kearifan lokal.
- j. Keberagaman. dan
- k. Partisipatif.

Menurut penjelasan Pasal 24 huruf d UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan akuntabilitas menurut penjelasan Pasal 24 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana disebutkan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas merupakan prinsip atau asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggara pemerintahan desa melakukan tindakan-tindakan pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan kepentingan masyarakat desa.

Prinsip, dapat dipahami sebagai ketentuan yang harus ada atau harus dijalankan. Atau dapat berarti suatu aturan umum yang dijadikan sebagai pedoman atau panduan. Prinsip berfungsi sebagai dasar (pedoman) bertindak, bisa saja sebagai acuan proses dan dapat pula sebagai target capaian. Prinsip biasanya mengandung hukum causalitas atau hubungan sebab dan akibat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan harus menjalankan prinsip keterbukaan dan akuntabel. Pemerintah desa harus terbuka serta bertanggungjawab terkait dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

Ketika pemerintah desa terbuka dan bertanggung jawab dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan terkait urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat desa maka masyarakat desa dan pemerintah di atasnya mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Apabila pemerintah desa terbuka terkait penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat maka masyarakat desa mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa, karena masyarakat berhak mengetahui dan mendapat informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana di tetapkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Masyarakat Desa berhak ;

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. Memilih/dipilih dan atau ditetapkan menjadi:
 1. Kepala Desa.
 2. Perangkat Desa.
 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 4. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- e. Mendapatkan Pengayoman dan Perlindungan dari gangguan ketentraman ketertiban di Desa.

Keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai wujud Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di desa baik Program Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan maupun Pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 68 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa masyarakat Desa berkewajiban:

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa.
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik.
- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa.
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa.
- e. Berpartisipasi berbagai kegiatan di Desa.

Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bentuk pelaksanaan asas/prinsip demokarasi. Demokrasi berasal dari bahasa yunani yang terdiri dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan/kedaulatan. Dengan demikian Demokrasi adalah Kekuasaan/Kedaulatan Rakyat.

Di Indonesia, penerapan demokrasi didasari oleh Pancasila sila keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berasaskan Musyawarah untuk Mufakat, yang dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima, dimana rakyat memegang Kekuasaan/Kedaulatan tertinggi sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Sesuai Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 diatas, maka dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan termasuk pemerintahan desa keikutsertaan Rakyat/masyarakat sangatlah penting dalam mewujudkan Kesejahteraan baik dibidang hukum, pemerintahan, maupun

ekonomi, sebagaimana Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa:

1. “Pasal 27 ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. ayat (2) : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
2. “Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
3. “Pasal 33 ayat (1) : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. ayat (4) : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Berlandas pada aturan diatas, maka dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sangat memerlukan keikutsertaan masyarakat dalam Perencanaan, Pengambilan Keputusan serta Pelaksanaan setiap Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan asas/prinsip Musyawarah untuk Mufakat.

Pemerintah desa juga harus bertanggungjawab atau akuntabel terhadap tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dilakukannya. Pasal 24 huruf (f) UU No 6 Tahun 2014, menetapkan menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan harus dapat dan/atau wajib di pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya pada

masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Keharusan menerapkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan akan pengaruh besar (dampak) terhadap Kesejahteraan Masyarakat, serta terbentuknya Pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme lewat berbagai kegiatan Pembangunan oleh Pemerintah yang dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai hasil akhir. Selanjutnya bila asas/prinsip Akuntabilitas tidak dijalankan sesuai aturan yang berlaku maka diberi Sanksi sesuai Peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemerintah Desa wajib:

1. Mempertanggung jawabkan secara Semua kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
2. Mempertanggung Jawabkan Semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi asas/prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 344 ayat (2) huruf h dan i UU No.23 Tahun 2014, yang mengatur bahwa Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas : (h). Keterbukaan; dan (i). Akuntabilitas.

Prinsip keterbukaan dan akuntabel bukan saja berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun daerah tetapi juga berlaku secara

umum bagi penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga keterbukaan dan akuntabel merupakan asas-asas yang berlaku umum dalam penyelenggaraan Negara. juga diatur dalam Pasal 3 Ayat (4) dan Ayat (7) UU No.28 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa ; Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi : (4). Asas Keterbukaan dan (7). Asas Akuntabilitas.

Dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat (4) UU No.28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Sedangkan Penjelasan Pasal 3 Ayat (7) UU No.28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Oleh karenanya keberadaan pemerintah desa, sebagai bagian dalam struktur organisasi pemerintahan negara wajib untuk menerapkan keterbukaan dan akuntabel dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan diterapkannya prinsip keterbukaan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maka menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan serta hasil-hasil yang dicapai, sehingga adanya kepercayaan timbal balik antara

pemerintah desa dan masyarakat serta menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kondisi demikian akan berdampak pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa maupun percepatan pembangun desa sehingga akan menyebabkan desa menjadi berkembang dan lebih maju.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas menunjukan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintahan desa. Oleh karena itu dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk desa Lermatang, dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa menerapkan Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan pada setiap urusan atau bidang.

B. Penerapan Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lermatang.

Sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, bahwa Keterbukaan dan Akuntabilitas merupakan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga seluruh desa, termasuk desa lermatang, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus terbuka dan akuntabel, sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 24 huruf (d) dan huruf (g) UU No. 6 Tahun 2014.

Keterbukaan dan Akuntabilitas menjadi kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk Desa Lermatang. Namun kenyataan yang ditemui di Desa Lermatang bahwa, Pemerintah Desa Lermatang tidak menyelenggarakan kewajiban dimaksud. Artinya pemerintah desa Lermatang

dalam hal ini kepala desa tidak terbuka dan akuntabel dalam proses pemerintahan Desa. Hal ini terlihat dari penjelasan Kaur Pemerintah Desa Lermatang bahwa sampai sekarang roda pemerintahan desa tidak berjalan, karena Kepala Desa sejak dilantik sampai sekarang keberadaannya tidak tinggal di desa dan tidak pernah beraktifitas di kantor desa.

Kondisi demikian menunjukan bahwa kepala desa Lermatang tidak memiliki tanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya untuk memimpin penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa Lermatang. Hal tersebut menyebabkan segala urusan atau kegiatan pemerintahan dalam melayani kebutuhan masyarakat tidak berjalan. Oleh karena itu, lebih lanjut menurut Kaur Pemerintah Desa Lermatang bahwa kita sebagai Kaur tidak bisa ambil tindakan atau langkah dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepada desa untuk melayani masyarakat, karena tidak ada Pemberian tugas atau tanggung Jawab secara Resmi Lewat Surat oleh Bapak Kepala Desa untuk Sekretaris Desa atau salah satu Kaur untuk bertanggung Jawab menjalankan aktifitas Pemerintahan Desa bagi masyarakat selama bapak Kepala Desa tidak berada di desa. Bahkan Komunikasipun tidak pernah ada.¹

Pernyataan dari Kaur Pemerintah Desa Lermatang tersebut, sama seperti disampaikan oleh Kaur Ekonomi dan Pembangunan pemerintah Desa Lermatang yang menjelaskan bahwa sampai sekarang proses pemerintahan di

¹ Wawancara dengan Bapak.G.Lamera, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

desa Lermatang umumnya dan khususnya dibidang ekonomi masyarakat tidak berjalan karena Kepala desa tidak pernah berkantor, tidak pernah ada kegiatan pemerintah desa untuk kampung/desa lermatang dan masyarakat. Bagaimana mau melayani masyarakat ? sedangkan Kepala Desa tidak ada di desa. Kepala desa tinggal dengan istri di kontrakan di kota saumlaki, dan tidak pernah datang atau tidak pernah hadir didesa untuk buat sesuatu buat kampong/desa dan masyarakat, juga tidak ada pelayanan atau kegiatan Pemerintah Desa selama ini. Kepala desa lebih memilih tinggal dengan istrinya di Kos-kosan di kota saumlaki dari pada tinggal di desa untuk melayani kebutuhan desa dan masyarakat.² Kepala Desa tidak perna masuk kantor. Staf desa juga tidak ada kegiatan apa-apa untuk kampung (desa) dan masyarakat. Katong masyarakat biasa ini hanya bisa mengelu tapi tidak bisa buat apa-apa. Hal sebagaimana disebutkan sesuai dengan Penjelasan Anggota Masyarakat Desa Lermatang.³

Melihat kondisi demikian sangat bertentangan dengan pengaturan secara normatif, dalam ketentuan Pasal 29 huruf 1 UU No 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa salah satu larangan kepada kepala desa adalah tidak boleh meninggalkan tugas selama 30 hari keberadaan kepala desa di desanya untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana di atur dalam Pasal 26 Ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014.

² Wawancara dengan Bapak.A.Batlolone, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

³ Wawancara dengan Bapak.Y.Batlayar, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

Berdasarkan pengaturan dimaksud, maka kepada desa Lermatang telah melanggar larangan sebagaimana disebutkan diatas, sehingga keberadaan yang bersangkutan tidak lagi layak secara hokum harus dihentikan dari jabatan sebagai kepala desa Lermatang karena melanggar larangan meninggalkan desa.

Sesuai penjelasan sebagaimana penulis sampaikan menunjukan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas tidak terpraktekan dalam dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa lermatang oleh Pemerintah Desa Lermatang khususnya kepala desa, karena proses penyelenggaraan pemerintahan desa lermatang tidak berjalan, sehingga tidak terpenuhinya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan lainnya kepada masyarakat.

Padahal keberadaan desa serta pengangkatan kepala desa adalah untuk melayani kebutuhan pemerintahan kepada masyarakat., sehingga apa yang mau terbuka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa Lermatang. Sesuai penjelasan Kaur Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Desa lermatang bahwa Pemerintah desa Lermatang saat ini, tidak terbuka kepada masyarakat. Kita sebagai Kaur atau staf desa tidak tau mau melaksanakan kegiatan program apa serta mempertanggung jawabkan apa secara terbuka kepada masyarakat ? tidak ada satupun kegiatan pemerintahan desa yang terlaksana. Jangankan terlaksana, rencana untuk melakukan kegiatan pemerintahan bagi masyarakat pun tidak pernah ada. Hal yang sama juga disampaikan oleh Masyarakat bahwa; Kenyataan yang kita lihat, alami serta rasahkan sebagai masyarakat Lermatang, bahwa Pemerintah desa lermatang

tidak terbuka dan tidak pernah mempertanggung Jawabkan hal-hal tentang Pemerintahan Desa. Kepala Desa tidak pernah terbuka dan mempertanggung Jawabkan alasan ketidak hadirannya di desa dan dikantor Desa.

Lebih lanjut Bendahara Desa Lermatang menjelaskan bahwa, Anggaran Desa Tahun Anggaran 2021, tahap 1(satu) Kita hanya diminta untuk membuat permintaan, pencairan tahap 1 (satu) Tahun anggaran Tahun 2021, sebesar Rp. 251.920.900 (dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan ratus rupiah). Proses pencairannya oleh Kepala desa, dan bendahara serta teman-teman kaur lainnya, dana dicairkan di terima, dipegang dan dibelanjakan oleh Kepala Desa dan untuk pemanfaatan/penggunaan anggaran Desa tersebut kami tidak tau. Sebab sampai saat ini, tidak ada bukti Pengelolaan Anggaran desa tahap 1 (satu) tahun anggaran 2021 tersebut. Tahap berikutnya sampai sekarang tidak dicairkan karena belum ada laporan pertanggungjawabn tahap 1 (satu) tahun anggaran 2021 oleh Kepala Desa. Sedangkan untuk Tahun anggaran 2022, sama sekali belum ada proses pencairan. Bendahara menambahkan bahwa sampai saat ini Kepala Desa tidak mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun anggaran 2021 tahap 1 (satu) secara terbuka, baik kepada Masyarakat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten kepulauan Tanimbar.⁴

⁴ Wawancara dengan Bapak.Y.Batlayeri, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

Lebih Lanjut Kaur Pemerintahan Desa Lermatang menjelaskan bahwa Jujur, Pemerintah Desa Lermatang yang di Pimpin Oleh Kepala Desa Sekarang sama sekali tidak ada keterbukaan Baik untuk Perencanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Program Pemberdayaan Masyarakat. Jangankan untuk masyarakat Desa, terbuka untuk Staf Desa saja tidak pernah. Jangankan Kehadirannya di desa dan dikantor desa, komunikasi dengan kita staf desa saja tidak pernah. Lebih Lanjut Sampai sekarang tidak ada Pertanggungjawaban oleh Kepala Desa. Hal ini sangat dirasakan oleh Kita Staf desa bahkan Masyarakat.⁵

Padahal pembangunan desa sebagai sarana untuk upaya pengembangan kualitas hidup yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran penduduk desa, dengan memanfaatkan sumber daya yang dipunyai secara berkesinambungan. Keterbukaan dan akuntabel akan terlaksana daya guna atau efisiensi saat penggunaan tenaga atau sumber daya yang spesifik/ terbatas, sehingga perlu dijadwalkan dengan baik dan terstruktur lewat strata/jenjang persiapan/perencanaan pembangunan jangka menengah maupun persiapan/perencanaan tahunan sampai dengan Pengawasan dalam Pasal 78 UU No 06 tahun 2014 mengatur bahwa :

- (1) “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

⁵ Wawancara dengan Bapak.G. Lamere, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

(2) “Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan”.

(3) “Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial”.

Pembangunan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

dilaksanakan pertahapan, yaitu:

a. Perencanaan, berlandas pada ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 UU No 06 tahun 2014, mengatur bahwa :

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 80 :

- (1) “Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa”
 - (2) “Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa”
 - (3) “Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”.
 - (4) “Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar”
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
- b. Pelaksanaan, berlandas pada ketentuan Pasal 81 UU No 06 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan :

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.

- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

c. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa, berlandas pada ketentuan

Pasal 81 UU N0.6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan :

- (1) “Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa”.
- (2) “Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa”.
- (3) “Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”.
- (4) “Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali”.
- (5) “Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa”.

Pengaturan sebagaimana di sebutkan menjadi dasar hukum bagi kepala desa untuk melakukan tugasnya dan melaksanakan urusan pemerintahan yang di serahkan menjadi kewenangan desa, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban, namun sebagaimana telah di jelaskan bahwa keberadaan kepala Desa Lermatang yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya membuat perencanaan pembangunan desa menunjukan kepala desa mengabaikan tanggungjawab dimaksud.

Dalam pengelolaan pembangunan Desa dilaksanakan harus terbuka dan dipertanggungjawabkan serta memprioritaskan solidaritas, pertalian/kekeluargaan, serta berdampingan demi terwujudnya

pemufakatan/perdamaian dan kesamarataan/keadilan sosial. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan Asas Keterbukaan, Akuntabel, Partisipatif, serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran.

Selanjutnya, Pasal 22 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yaitu pembangunan 6 (enam) tahunan serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang berlangsung 1 (satu) tahun anggaran .

Fakta yang di temui dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Lermatang, Pemerintah Desa tidak menjalankan amat Pasal 22 Peraturan Menteri Desa PDTT No 21 Tahun 2020. Hal ini sebagaimana ditemui Fakta bahwa ; Tidak ada satupun Dokumen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) enam bulan berjalan maupun Recana Kegiatan/Rencana Kerja pembangunan Desa (RKPDesa) per satu tahun Anggaran oleh Pemerintah Desa Lermatang, sebagaimana penjelasan Bendahara Desa bahwa ; Sampai sekarang tidak ada satupun dokumen tentang RPJMDesa maupun RKPDes yang dibuat/ditetapkan oleh Pemerintah desa Lermatang⁶.

⁶ Wawancara dengan Bapak.Y. Batlayeri, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan/Pembangunan Desa merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa termasuk Pemerintah Desa Lermatang, guna penerapan pembangunan dan pembedayaan di tingkat Desa sesuai tujuan /sasaran serta ternilai.

Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa yang telah disusun ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disepakati/disetujui bersama BPD, dengan tahapan Penyusunan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa
 - a. Pencermatan dan penyelarasan Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
 - b. Pencermatan Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.
3. Pencermatan Ulang RPJM Desa
4. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa.
 - a. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa.
 - b. Musyawara Desa tentang Perencanaan Desa.
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa
6. Musyawarah desa membahas dan mengesahkan RKP desa dan daftar usulan RKPD desa.

Sesuai Uraian sebagaimana disebutkan diatas, ditemui fakta bahwa Pemerintah Desa Lermatang, tidak Pernah melakukan/membuat dan atau menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDesa) sesuai tahapan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana disebutkan diatas aturan Lain ; Tidak

menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), tidak Menyusun/menetapkan Tim Penyusun RKPDDes, tidak dilakukan Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa tidak melakukan Pencermatan dan Penyelarasan Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa, tidak ada Pencermatan Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa, tidak dilaksanakan Pencermatan Ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) oleh Pemerintah Desa, tidak dilaksanakan Penyusunan Rancangan Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa) dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP Desa), serta Pemerintah Desa Lermatang tidak pernah Melaksanakan Musyawarah Desa tentang Perencanaan dan Pengesahan serta usulan atas RKPDDes, serta Pemerintah Desa Lermatang tidak mengikuti Musrenbang guna penyusunan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa.

Berlandas pada aturan dan Fakta Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa diatas, diketahui bahwa :

- a. Pemerintah Desa Lermatang Tidak menerapkan Prinsip/asas Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Perumusan Program Pembangunan Desa di Desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- b. Tidak Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Pembangunan Desa per 1 tahun anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Desa Lermatang.
- c. Tidak pernah dilaksanakan Rapat atau Musyawarah oleh Pemerintah Desa Lermatang baik pada tingkat tim Penyusun

Rencana Pembangunan, internal Pemerintah Desa, maupun Musyawarah Desa yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan, dan menetapkan Rencana Pembangunan Desa.

- d. Pemerintah Desa (Kepala Desa) Tidak pernah mempertanggung Jawabkan secara terbuka kepada masyarakat, baik lewat Media (Papan Informasi/Publikasi) maupun lewat Musyawarah Desa tentang ,masalah Pembangunan desa maupun Penyebab ketidak aktifan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di desa Lermatang.

Fakta diatas, berdasarkan penjelasan Perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Lermatang sebagai mana di sampaikan oleh :Kaur Umum bahwa : Kenyataan yang kita semua rasahkan baik staf desa maupun masyarakat, Pemerintah desa sekarang tidak pernah terbuka dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Desa baik dalam bidang Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan maupun dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan tidak pernah mempertanggung jawabkan Program-program apa saja yang suda direncanakan, ditetapkan, dilaksanakan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa. Hal ini karena ketidak aktifnya Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa⁷. Selain Kaur Umum, Bendaraha Desa mengatakan bahwa : Sampai saat ini belum/tidak perna ada proses perumusan dan penetapan program/Kegiatan Pembangunan di Desa Lermatang dan pengaraannya. Jadi benar dan nyata dikatakan bahwa Pemerintah Desa

⁷ Wawancara dengan Bapak.P.Maskikit, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

Lermatang tidak terbuka dan belum pernah Kepala Desa mempertanggungjawabkan alasan Ketidak aktifnya dalam menjalankan Tugasnya, baik kepada Staf desa maupun kepada masyarakat. Oleh sebab itu dengan jujur saya sampaikan bahwa dalam hal perencanaan program, penetapan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban, tidak pernah ada⁸. Kami sebagai masyarakat desa Lermatang, tidak melihat dan merasakan satupun Program Pembangunan dari Pemerintah Desa sekarang dalam hal membangun Desa. sedangkan kalau Dana Desa, kami tidak tau karena Pemerintah Desa (Kepala Desa) tidak pernah memberi tau kepada kami secara langsung maupun lewat spanduk atau papan informasi desa. Jadi sangat nyata bahwa Pemerintah Desa Lermatang (Kepala Desa) saat ini tidak terbuka dan tidak pernah mempertanggungjawabkan tugasnya dalam membangun Desa maupun melayani Masyarakat⁹. Anggota masyarakat Juga mengatakan bahwa : Bagaimana Pemerintah Desa Lermatang mau terbuka untuk masyarakat ? sedangkan Kepala Desa tidak pernah ada dikampung, dan tidak pernah menjalankan tugasnya. Kemudian, pemerintah desa mau mempertanggungjawabkan apa untuk masyarakat ? tidak ada satu program yang pemerintah Desa buat untuk Desa/masyarakat¹⁰.

Padahal secara normative ditetapkan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan desa dan pembiayaan/penganggarannya dilakukan secara terbuka dan Akuntabel kepada masyarakat melalui media informasi Publik, mulai dari tahapan

⁸ Wawancara dengan Bapak.Y.Batlayeri, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

⁹ Wawancara dengan Bapak.Y.Takdare, Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak.J.Batlayar Kepulauan Tanimbar, 27-28 Mei 2022.

perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Belaja Desa (APBDes).

Bentuk akuntabilitas dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur di dalam Pasal 27 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ; Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

1. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
2. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan, memberikan dan / atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dengan demikian Pemerintah Desa Lermatang tidak menerapkan asas/prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan desa, apalagi dalam pengelolaan keuangan desa, seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa Baik dari Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan Penyelenggaran Desa Lermatang.